

**PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN**

(Studi Pada Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



**DISUSUN OLEH:
TOM ADITHIA P. P. YAKUB
NIM. 2016210171**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

RINGKASAN

Negara Republik Indonesia memiliki beberapa daerah kekuasaannya yaitu: 34 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten dan jumlah desa tercatat sebanyak 82.030. Dana Desa disalurkan oleh pemerintah negara Indonesia, terlebih khususnya di desa-ororo-oro-ombo, sudah menerima dana setiap waktu anggaran dan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengidentifikasi faktor yang menunjang dan menghambat dalam proses menggunakan dananya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Fokus penelitian yaitu: penggunaan Dana Desa. Teknik penentuan informan yaitu: *purposive sampling*. Informannya adalah Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan dan RT. Pengambilan/pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Untuk menguji data keabsahan menggunakan triangulasi teknik. Penggunaan Dana Desa sudah baik yaitu: melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan dana sebesar Rp.507.750.789,00. Dana Desa sangat mendukung pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan Dana Desa ditransfer dalam bentuk pertahap-tahap yang menghambat dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalannya.

Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur Jalan, Penggunaan Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki beberapa daerah yakni; 34 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten dan sementara jumlah desa tercatat 82.030 (*Badan Pusat Statistik, 2016*). Dalam mengurus daerah yang ada di negara Indonesia, pemerintah negara sudah menyerahkan kesempatan bagi pemerintahan kabupaten/daerah dalam mengurus wilayah daerahnya. Otonomi daerah adalah setiap pemerintah wilayah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten/kota, berhak mengatur daerahnya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa Tahun 2014 Nomor 6, pada pasal 1 ayat 1 telah dinyatakan, bahwa desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak dalam mengurus kegiatan pemerintah, kebutuhan masyarakat berdasarkan usaha yang dilakukan untuk masyarakatnya, baik dalam hak untuk bertahan hidup dan hak menurut tradisi yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini desa telah menerima hak dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana dalam desa artinya, bahwa pemerintah desa tentunya menyadari dalam mengelola desa dan potensi yang ada di desa.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diserahkan kepada desa dan ditransfer melalui aplikasi yang ada di desa dan dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pemerintah negara Indonesia

menyerahkan sebagian diperuntukkan dalam satuan wilayah desa, ini harus dilakukan secara tidak terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengawasi kemampuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu dinyatakan pada pasal 2, bahwa dalam menggunakan Dana Desa digunakan secara tertib dan sesuai dengan penentuan hukum yang ditetapkan, bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik dan bersikap terbuka dalam menggunakan dana, serta bertanggungjawab dalam melihat suatu pertimbangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku selaras dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam keputusan pemerintah yang telah diserahkan dalam peraturan Kementerian Desa sesuai pada pasal 4 ayat 3 yang menyatakan, bahwa penggunaan Dana Desa berharap mendapatkan suatu manfaat dan hasil yang lebih baik untuk masyarakat desa serta dapat meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan dalam desa. Hal ini merupakan upaya yang tidak terlepas dari kewenangan desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan di dalam wilayah desa.

Dalam membangun wilayah yang ada di negara itu sendiri, tentunya memiliki perspektif yang diharapkan dalam suatu perubahan untuk mencapai tujuan yang baik. Jadi, membangun adalah serangkaian upaya yang direncanakan untuk mewujudkan suatu perubahan dalam pertumbuhan suatu negara untuk menuju modernitas pada pendidikan bangsa (*Nation-Building*). Menurut Siagin dalam Jamaludin (2016:27). Hal ini dapat dilihat, bahwa fokus utama dalam menggunakan hak milik negara yang terus diperhatikan oleh setiap pemerintah

negara yaitu: untuk meningkatkan kehidupan yang layak dalam masyarakat dan menangani dinamika kemiskinan yang masih ada, serta memperhatikan setiap kebutuhan dalam wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam (Redaksi Surabayapost, Januari 2019). Kepala desa oro oro ombo kecamatan batu, dinilai belum mampu gunakan dana ADD/DD yang jumlahnya miliaran rupiah secara maksimal, sebab sampai saat ini masih banyak fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang tidak layak. Dalam penggunaan dana dari APBD dan APBN itu, masih kurang transparan dan menyebabkan infrastruktur seperti jalan umum yang kondisinya rusak parah di wilayah Desa Oro Oro Ombo, menyebabkan warga desa mengeluh terhadap kondisi jalan yang rusak. Padahal dalam ayat (6) menyatakan, bahwa pemerintah kabupaten/kota telah menyediakan tenaga pendamping yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini seharusnya sudah mengutamakan hal penting untuk menggunakan Dana Desa di Desa Oro Oro Ombo. Inilah yang menarik bagi peneliti dalam melakukan penelitian dengan judul: Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung terhadap penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat menyaksikan dan menganalisis penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor yang menghambat terhadap penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti mengharapkan sumbangan wawasan pengetahuan dari bidang Administrasi Publik, khususnya dalam mengkaji penggunaan Dana Desa, serta sebagai bahan referensi atau rujukan untuk peneliti seterusnya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti terhadap penelitian mengharapkan untuk menyerahkan kontribusi informasi yang sangat berharga bagi pemerintah desa oro oro ombo bersama masyarakat setempat dalam menggunakan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqadrie, Rasak. 2018. *Katarak Anggaran: Interaksi Dan Simbol Kebijakan Demi Kepentingan Rakyat*. Malang: Wineka Media.
- Banurea, D. 2018. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolihen, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*. Vol. 3, No. 1, pp 1-14.
- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fikri, Z., Dan Septiawan, Y. 2020. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat. Publicio: *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*. Vol. 2, No.1, pp 24-32.
- Gudban. 2017. *Konsep Penyusunan Anggaran Publik Daerah*. Malang: Intrans Publishing Wisma Kalimetro.
- Jamaludin. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya.
- Putri, N. A. D, Arianto, B & Askarmin, A. 2019. Pemanfaatan Dana Desa Dan Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Kepulauan (Studi Di Kabupaten Bintan). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. Vol. 9, No 2, pp 144-153.
- Prayitno. 2018. *Membangun Desa*. Malang: UB Press.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019.
- Peraturan Walikota Batu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Dari URL. <https://Surabayapost>. 25 Januari 2019. Redaktur Surabayapost. Id. *Kades Oro-Oro Ombo Dinilai Belum Bisa Gunakan ADD/DD Secara Maksimal*. Di akses pada tanggal 08 april 2021.
- Riau. 2019. *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Setyawan. D. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media.
- Sasmito. C. 2020. *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. Malang: CV. IRDH.

- Siagian, P. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia dan Nugraha. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah